

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpn. 81289 Kibumen

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 340 /103.05/1.1994

T E N T A N G

Persetujuan Pendirian Taman Kanak - Kanak

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : 1. bahwa pembinaan TK sebagai langkah awal Pendidikan sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya;
2. bahwa untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1992 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
3. SK Dirjen Dikdasmen No. 818/O/Kep/1.1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1983 No. 987/103/1.1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Organisasi/Yayasan Dharma Wanita Nomor : 01/DA/DA/1993 Tanggal 1 Desember 1993
2. Surat Permohonan Izin dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balespesantren Nomor : 44/202.05.06/1.1994 Tanggal 12 Januari 1994

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-Kanak :
- Nama Sekolah : TK Tunas Rahayu
- Alamat : Des. Balespesantren, Kec. Balespesantren
- Didirikan oleh Yayasan : Dharma Wanita

Kedua

- : Taman Kanak - Kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.

Ketiga

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 10 FEBRUARI 1994

f Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kibumen

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
2. Yth. Bapak Kasi Dikdas Kantor Depdikbud
Kabupaten Kibumen
3. Yth. Kepala Kandepdikbudan Balespesantren

KOESRIH WARDANA, SH
NIP. 130104137



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS CABANG KECAMATAN BULUSPESANTREN

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP 01/PC.YDD.KEC.BLSP/I/2012

TENTANG

PENETAPAN NAMA TK PERTIWI 04 BRECONG 14.06.04

KECAMATAN BULUSPESANTREN

PENGURUS CABANG YAYASAN DIAN DHARMA KECAMATAN BULUSPESANTREN

Menimbang : Surat dari TK Tunas Rahayu Brecong Nomor : 421.1/04/PTW/I/2012 tanggal 18 Januari 2012, perihal penetapan nama TK.

Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma:

- Bab I Pasal 7 ayat (a) 4 dan (b) 2;
- Bab V Pasal 22 huruf c).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan TK Tunas Rahayu Brecong menjadi TK Pertiwi 14.06.04

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : BULUSPESANTREN

PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2012

SALINAN Sesuai aslinya



SUKARNI

Ketua
ttd

Ny. JUMIRAH SODIKIN, S.Pd

SALINAN Surat Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua PD Yayasan Dian Dharma Kab. Kebumen
2. Kepala Dikpora Kab. Kebumen
3. Kepala UPTD Dikpora Unit Kcc. Buluspesantren



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Kebumen 54311

Telp. (0287) 381447, 381289

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/1928-b

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PENYELENGGARA
TK PERTIWI 14.06.04 DESA BRECONG KECAMATAN BULUSPESANTREN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui program peningkatan layanan lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pada butir (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Perubahan Nama Penyelenggara TK Pertiwi 14.06.04 Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren dibawah Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kebumen No. 147 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SP.001/DWP.K.Kbm/II/2013 perihal permohonan perubahan Yayasan Pengelola TK Tunas Rahayu Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Penyelenggara Lama : PKK Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren
- Nama Yayasan : Tunas Rahayu
- Nama Taman Kanak-Kanak : Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren
- Alamat : Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
- SK Ijin Pendidikan : Nomor : 340/1.03.05/I.1994
- Tanggal : 10 Februari 1994
- Penyelenggara Baru : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen
- Nama Yayasan : Pertiwi 14.06.04
- Nama Taman Kanak-Kanak : Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren
- Alamat :
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur, maka perubahan nama penyelenggara tersebut pada diktum Pertama akan dicabut kembali.
- Keliga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 30 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

